

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA YOGYAKARTA**

### ***POLICY IMPLEMENTATION OF STUDENT WITH SPECIAL NEED SPORT EDUCATION IN CITY OF YOGYAKARTA***

Kunto Yoga Pratama

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

[tamavean@gmail.com](mailto:tamavean@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pembinaan olahraga anak berkebutuhan khusus yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Pasal 70 Ayat 1 dan 2. Pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya mengenai pendidikan dan pelayanan publik, namun juga pembinaan olahraga bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Rumusan permasalahan penelitian ini di antaranya mengenai implementasi kebijakan, program pembinaan olahraga anak berkebutuhan khusus dan faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan, program dan faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2003 dan kebijakan ini telah mencetak atlet-atlet berkebutuhan khusus yang berprestasi dari tingkat daerah hingga nasional. Badan Pemuda dan Olahraga DIY memberikan wadah dan memfasilitasi kegiatan pembinaan tersebut. Terdapat 6 program dalam pembinaan olahraga ini, beberapa diantaranya adalah PEPAPERDA dan PEPAPERNAS. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini mencakup tentang kesulitan untuk mencari atlet-atlet dan faktor pendukungnya adalah adanya penghargaan dan wadah bagi anak berkebutuhan khusus yang berprestasi dalam bidang olahraga.

**Kata kunci:** Anak berkebutuhan khusus; Atlet berkebutuhan Khusus; Badan Olahraga dan Pemuda DIY; Disabilitas; Pembinaan olahraga; PEPAPERDA DIY.

#### **ABSTRACT**

*This study reviews the policy of fostering sports for children with special needs which is a mandate from the Regional Regulation No. 4 of 2012 concerning the Fulfillment of Disability Rights Article 70 Paragraphs 1 and 2. The fulfillment of disability rights is not only about education and public services, but also sports training for children with special needs. The formulation of the problem of this research includes the process of implementing the policy, the training program for children with special needs and the supporting and inhibiting factors of the policy. The purpose of this problem is to find out how the process of implementing policies, programs and inhibiting factors and policy supporting factors. The methodology used in this study is a qualitative study with a case study approach. The results obtained from this study are that the implementation of this policy has been running since 2003 and this policy has created special needs athletes who have achievements from the regional to national levels. The DIY Youth and Sports Agency provides a forum and facilitates these coaching activities. There are 6 programs in training this sport, some of which are PEPAPERDA and PEPAPERNAS. The inhibiting factors in the implementation of this policy include the difficulty of finding athletes and their supporting factors is the existence of awards and a place for children with special needs who excel in the field of sports.*

**Keywords:** Athletes with Special Needs; Children with special needs; Disability; DIY Sports and Youth Agency; Fostering Sports Policy; PEPAPERDA DIY

## PENDAHULUAN

Dewasa ini dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan meratakan pelayanan tidak akan lepas dari beberapa faktor seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum, siswa, lingkungan dan sebagainya. Pelaksanaan beberapa faktor tersebut tidak akan lepas dari sebuah kebijakan. Kebijakan menjadi satu hal yang sangat penting dalam pendidikan, dikarenakan menyangkut arah pendidikan itu akan dibawa, kemajuan dan pendidikan yang bermutu, tujuan dari pendidikan serta kepentingan unsur didalamnya. Proses pembuatan kebijakan tidak akan lepas dari beberapa langkah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Dari jutaan orang yang lahir di Indonesia, beberapa diantaranya lahir sebagai penyandang disabilitas. Hal ini tentunya mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan yang berbeda. Di Indonesia sekarang banyak dijumpai sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang khusus untuk melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di dalam sebuah penelitian yang bersumber dari karya Ilmiah Universitas Sumatra Utara, layanan terhadap difabel dapat ditelusuri mulai abad ke-16 di Spanyol, seorang anak tunarungu sejak lahir berhasil diberikan pendidikan. Di Amerika layanan ini baru mulai pada tahun 1817, dan di Indonesia dapat ditelusuri mulai tahun 1901. Penyediaan layanan bagi difabel di Indonesia tidak semaju di negara lain. Namun, tidak dipungkiri masyarakat dan pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah Luar Biasa dan yayasan-yayasan yang menyediakan layanan akan kebutuhan khusus mereka terutama dalam hal pendidikan. Pelayanan bagi difabel pada dasarnya merupakan jasa yang diberikan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan para difabel. Kebutuhan tersebut dapat terdiri dari kebutuhan fisik dan kesehatan, kebutuhan yang berkaitan dengan emosional-sosial, dan kebutuhan

pendidikan. Tersedianya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan difabel merupakan faktor kunci bagi perkembangan difabel.

Kebutuhan fisik dan atau kesehatan berkaitan dengan sarana dan atau fasilitas yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi fisik/kesehatan penyandang difabel, seperti tongkat, alat bantu dengar, lift, atau jalan miring sebagai pengganti tangga dan pelayanan kesehatan secara khusus. Kebutuhan sosial emosional berkaitan dengan bantuan yang diperlukan oleh penyandang difabel dalam berinteraksi dengan lingkungan, terutama ketika menghadapi situasi atau keadaan penting dalam hidup, seperti situasi pada masa remaja, masa perkawinan, atau mempunyai bayi. Kebutuhan pendidikan berkaitan dengan bantuan pendidikan khusus (baik secara akademik maupun non akademik dan keterampilan hidup) yang diperlukan sesuai dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki penyandang difabel. Penyandang difabel juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, yaitu mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, jaminan sosial, menggunakan fasilitas umum, serta mendapat pekerjaan. Khusus untuk hak mendapatkan pendidikan, konferensi dunia menerbitkan kerangka kerja yang diantaranya menekankan agar Sekolah Biasa dan Sekolah Inklusif siap menerima difabel dengan menyediakan layanan pendidikan yang berfokus pada siswa. Penyandang difabel juga mempunyai kewajiban menghormati hak orang lain, mentaati aturan dan atau undang-undang yang berlaku, menjunjung tinggi bangsa dan negara, serta ikut serta membela dan membangun bangsa dan negara.

Untuk kesetaraan hak dan kewajiban itulah pentingnya layanan pemenuhan kebutuhan khusus seseorang perbedaan kemampuan yang dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Layanan-layanan pemenuhan kebutuhan diberikan pada difabel sesuai dengan klasifikasi dan

karakter masing-masing jenis kekhususan para difabel. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, masih banyak orangtua yang menyembunyikan anak agar anak tetap tertahan dirumah karena menganggap kelahiran difabel sebagai aib, sehingga banyak sekali difabel yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai manusia.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 C (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 4 (1) UU Sisdiknas mengenai "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Begitu halnya dengan program-program yang ada di DIKPORA (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Yogyakarta khususnya Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) dalam upaya melalui seksi olahraga menyelenggarakan Pekan Olahraga Cacat Daerah (POPCADA) dengan tujuan untuk menyetarakan ABK Sesuai pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) melalui Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kegiatan Pekan Olahraga Cacat Daerah (POPCADA). POPCADA merupakan salah satu sarana peningkatan mutu ABK, dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit anak berkebutuhan khusus berprestasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai calon peserta pada POPCANAS (Pekan Olahraga Cacat Nasional) mendatang.

Di dalam POPCADA terdapat 3 macam cabang olahraga yang diperlombakan yaitu lari 100 m, tolak peluru, Tenis Meja. Dengan diadakannya kegiatan POPCADA, banyak terlahir atlet-atlet yang berkompeten seperti lari, tolak peluru dan tenis meja. Bisa kita bayangkan untuk peserta tunanetra, melakukan tenis meja tanpa mengandalkan indera penglihatannya. Hal tersebut membuktikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kelebihan yang melebihi manusia normal pada umumnya.

Namun pihak BPO mengalami kesulitan dalam menjangkau peserta dalam setiap cabang olahraga karena tidak banyak anak difabel yang memiliki klasifikasi disabilitas yang sama. Banyak peserta yang mengalami tunanetra namun tingkat kebutaan peserta tidaklah merata, ada yang buta total dan adapula yang mampu melihat dengan samar-samar. Hal ini membuat pihak BPO mengalami kesulitan dalam mencari peserta untuk ditandingkan dalam perlombaan. Namun dengan sulitnya BPO mencari anak difabel yang mempunyai klasifikasi yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa para difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak begitu banyak dan tentunya hal demikian menjadi nilai positif karena hanya sedikit orang yang mengalami difabel.

Dari kegiatan POPCADA yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 April 2018 dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan layanan kepada seluruh anak terutama bagi para difabel. Dengan adanya kegiatan POPCADA maka secara langsung dapat memberikan motivasi kepada para difabel agar selalu berusaha karena semua orang mempunyai kesempatan untuk maju.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2017:6) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi kata-kata.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (BPO DIY). Penelitian dilakukan sejak bulan Mei 2018.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah staff BPO bagian seksi olahraga dan Kepala Seksi Olahraga BPO.

Sedangkan objeknya adalah implementasi kebijakan pembinaan olahraga ABK di Kota Yogyakarta.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2014) yakni; pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan

### **Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Implementasi kebijakan pembinaan olahraga ABK merupakan suatu upaya untuk memajukan bidang olahraga untuk ABK di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kebijakan pembinaan olahraga ABK dapat memotivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi peserta didik. Selain itu hadiah perlombaan juga menjadi faktor yang memotivasi ABK.

Di dalam pelaksanaannya, pembinaan ABK diasari oleh Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Pasal 70

Ayat 1 dan 2. Tujuan dari pembinaan olahraga ABK tidak hanya terfokus pada kompetisi. Namun, kesehatan jasmani ABK juga menjadi salah satu fokus dari pembinaan olahraga.

Untuk merealisasikan pembinaan olahraga ABK diperlukan beberapa prosedur yang dilakukan oleh BPO, diantaranya adalah sosialisasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah (MKKS) SLB Kabupaten/Kota se-DIY. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pendidikan Olahraga ABK dilaksanakan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan cara sosialisasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Di dalam kebijakan pembinaan olahraga ABK terdapat beberapa program, diantaranya: a) PEPARPEDA; b) PEPARPENAS; c) O2SN PK; d) PEPARDA; e) PEPARNAS; f) SOIna. Beberapa cabang olahraga untuk masing-masing kejuaraan adalah sebagai berikut: a) PEPARPEDA: Bulutangkis, tenis meja, atletik, renang. b) PEPARPENAS: Bulutangkis, tenis meja, atletik, renang, BOCCIA (Olahraga untuk penyandang disabilitas cerebral palsy). c) O2SN PK: Bulutangkis, catur, BOCCIA. d) PEPARDA: Atletik, angkat berat, bulutangkis, bola voli duduk, catur, goalball, panahan, tenis lapangan kursi roda, tenis meja, renang. e) PEPARNAS: Bola voli duduk, catur, goalball, sepakbola CP 5 slide, tenis lapangan kursi roda, tenis meja, tenpin bowling, atletik, bulutangkis, judo, panahan, renang, angkat berat. f) SOIna: Atletik, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, basket, renang, bocce, voli, bola tangan, bowling, gymastik.

Faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang menjadikan suatu kebijakan menjadi tidak lancar dan tidak bisa berjalan maksimal. Semua bentuk

kegiatan pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat yang peneliti temui yaitu fasilitas yang kurang memadai dan keterbatasan peserta pembinaan dan sulitnya menjangkau peserta pembinaan yang sesuai dengan cabang olahraga yang dibutuhkan.

Terkait dengan faktor pendukung terdapat 3 faktor: Memberi fasilitas pembinaan daerah agar dapat meningkatkan mutu, prestasi dan percaya diri atlet pelajar disabilitas.

1. Menambah pengalaman bagi ABK.
2. Adanya penghargaan bagi pelajar disabilitas berprestasi.

Ketiga faktor pendukung tersebut membuat para Pembina dan siswa binaan menjadi semakin terpacu dalam mencetak prestasi dalam bidang olahraga.

## **PEMBAHASAN**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan BPO memiliki kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Perda No.4 Tahun 2012 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya dan olahraga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Berdasarkan klausul dalam ayat diatas maka kebijakan pembinaan olahraga ABK lahir sebagai respon yang baik guna meningkatkan kualitas atlet disabilitas pelajar. Fokus peneliti terhadap implementasi pembinaan olahraga ABK adalah dari segi penyelenggara pembinaan olahraga yaitu BPO khususnya seksi olahraga disabilitas.

Dari hasil yang telah peneliti dapatkan, bahwa kebijakan pembinaan

olahraga ABK sudah berjalan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Kebijakan tersebut berlandaskan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 dan sudah berjalan efektif meskipun terdapat beberapa hambatan teknis maupun non teknis dari luar dan dari dalam penyelenggara kebijakan. Di dalam penyelenggaraan kebijakan, dibutuhkan evaluasi agar kebijakan tersebut berjalan lebih efektif dan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi.

Selain itu, dibutuhkan sosialisasi yang berkala agar penjangkauan atlet pelajar disabilitas lebih maksimal yang sesuai dengan cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan tingkat daerah hingga nasional. Adanya kebijakan pembinaan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menumbuhkan rasa solidaritas diantara atlet pelajar disabilitas.

Program pembinaan olahraga ABK dilakukan untuk persiapan kejuaraan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. BPO bidang keolahragaan memfasilitasi pembinaan untuk beberapa cabang olahraga yang dilombakan dalam kejuaraan PEPARPEDA sampai SOIna. Pembinaan olahraga dilakukan untuk masing-masing persiapan kejuaraan sehingga pembinaan menjadi lebih fokus dan efektif bagi peserta pembinaan.

Program kebijakan yang diterapkan oleh BPO dan Disdikpora tidak bisa lepas dari beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor penghambat dan pendukung merupakan faktor penentu keberhasilan kebijakan dan ketepatan pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat yang didapatkan dalam penelitian:

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung sangat diperlukan demi keberhasilan suatu kebijakan. Faktor pertama yang peneliti temukan dari penerapan kebijakan pembinaan olahraga ABK adalah adanya fasilitas pembinaan latihan daerah untuk meningkatkan mutu prestasi dan motivasi percaya diri atlet pelajar disabilitas serta menambah

pengalaman bagi ABK, serta adanya penghargaan juga menjadi salah satu faktor pendukung dari kebijakan ini.

b. Faktor penghambat

Salah satu faktor penghambat yang peneliti dapatkan adalah anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan pembinaan olahraga ABK serta masih minimnya sarana keolahragaan bagi ABK dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik. Anggaran merupakan faktor yang sangat krusial karena apabila anggaran tidak maksimal maka pembangunan sarana dan prasarana juga akan terhambat. Namun terdapat pendapat yang berbeda antara narasumber pertama dengan narasumber yang kedua. Narasumber kedua menyatakan bahwa sarana dan prasarana serta anggaran sudah memenuhi sesuai harapan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Implementasi kebijakan pembinaan olahraga ABK sudah berjalan sejak tahun 2003 hingga saat ini. Kebijakan pembinaan olahraga telah mencetak atlet-atlet ABK yang berprestasi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. BPO sebagai badan yang terkait dengan kebijakan pembinaan olahraga ABK telah mewadahi dan memfasilitasi kegiatan pembinaan tersebut. Implementasi kebijakan pembinaan olahraga ABK memiliki beberapa faktor penghambat dari luar dan dari dalam penyelenggara.

Program dari kebijakan pembinaan olahraga ABK diantaranya adalah PEPAPERDA, PEPAPERNAS, PAPERDA, PAPERNAS, O2SN PK dan SOIna. Beberapa program pembinaan diklasifikasikan dalam beberapa pembinaan khusus untuk tingkat kejuaraan daerah dan nasional. Sasaran dari program kebijakan ini adalah siswa siswi tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa berusia 17 tahun dan tuna grahita berusia 21 tahun.

Dari data yang diperoleh, terdapat faktor pendukung yaitu adanya penghargaan bagi pelajar disabilitas berprestasi dan adanya fasilitas pembinaan

latihan daerah bagi pelajar disabilitas. Lalu faktor penghambat yaitu susah mencari atlet-atlet berprestasi untuk pembinaan olahraga ABK.

### SARAN

Perlu adanya sosialisasi dari BPO secara aktif kepada sekolah-sekolah di DIY agar tujuan dari kebijakan tersebut lebih optimal dan banyak sekolah yang berpartisipasi dalam pembinaan olahraga ABK.

Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan agar tepat sasaran dan perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miles dan Huberman. (2014). *Qualitative Data Analyzis*. California: Sage Publication
- Moleong, J L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas.